



ANALISIS PENDERIVASIAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**Elizabeth Magdalena Aritonang
Bismar Nasution
Mahmul Siregar
T. Keizrina Devi A**

(earth_ezt@yahoo.com)

ABSTRACT

In 2006 NCG Good Corporate Governance issued in the code of corporate governance. GCG the company for two things: the ethics and regulations. Regulations on Limited Liability Companies is Law No. 40 of 2007. This study was conducted to answer the problem of the translation of GCG principles in the Code of GCG issued derivation NCG and the corporate governance principles in the Company Law and the principles of GCG is not enough derivation in the Company Law. This study analyzed agency theory and research methods, descriptive analytical law. Results of this study was the Code of GCG issued by NCG more comprehensive because it contains 5 versions of the OECD principles of corporate governance, transparency, accountability, fairness, responsibility and independence. Further corporate governance principles contained in the NCG and the OECD have derivation the law of norms in the Company Law is the right stakeholders, announcements, CSR, performance accountability through annual reports and financial statements. Last that the whole principle of GCG is not enough derivation well within the norm of law in the Company Law is no specific requirement to the board of directors, board of commissioners, independent directors, not arranged on all company audited, do CSR, company secretary, standards and implementation CSR sanctions, shares with the same par value as well as the dominance of shareholders.

Keywords : Derivation, Good Corporate Governance, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada tahun 1999, perumusan kebijakan *corporate governance* secara nasional ditandai dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pembentukan itu didasarkan pada Keputusan Menko Ekuin No. Kep/31/M.EKIUN/06/2000. Melalui KNKCG muncul pertama kali Pedoman Umum GCG di tahun 2001. Komite tersebut kemudian berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menko bidang Perekonomian KEP 49/M.EKON/11/2004.

Pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengeluarkan pedoman umum GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi penerapan GCG di masing-masing perusahaan.¹

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga Perbankan wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Di Indonesia. Pada tahun 2010, *CLSA Asia-Pacific-Markets* berkolaborasi bersama *Asian Corporate Governance Association (ACGA)* melakukan riset mengenai pelaksanaan GCG terhadap sebelas negara di Asia. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat kedua terendah dari sebelas negara yang disurvei pelaksanaan GCG.²

Hal ini yang menyebabkan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip GCG terderivasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga judul dalam tesis ini: "Analisis Penderivasian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimanakah penjabaran prinsip-prinsip GCG dalam *Code of Good Corporate Governance* di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* ?
- Bagaimanakah penderivasian prinsip-prinsip GCG tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- Apa saja prinsip-prinsip GCG yang belum cukup terderivasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Good Corporate Governance 2006*, (Jakarta :KNKG, 2006), hal i – ii.

² <http://www.acga-asia.org>, diakses tanggal 30 April 2013

- a. Untuk mengetahui penjabaran prinsip-prinsip GCG dalam *Code of Good Corporate Governance* di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
- b. Untuk mengetahui penderivasian prinsip-prinsip GCG tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip GCG yang belum diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

D. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis : Dapat memberi informasi, kontribusi, pemikiran dan mengetahui perkembangan prinsip GCG sebagai tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan pengaturan tata kelola perusahaan dalam UUPT.
- b. Secara praktis : Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang terderivasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. KERANGKA TEORI

Ada dua teori utama yang berkaitan dengan *corporate governance*. Kedua teori itu adalah *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*.³

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah *agency theory* karena teori ini adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan PT berdasarkan perjanjian berimbang⁴ dimana pemisahan ini menyebabkan fungsi masing-masing organ perseroan menjadi jelas dan masing-masing organ perseroan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Jadi Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan berlaku atas prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.⁵

Dengan adanya pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan yang disyaratkan pada *agency theory* memungkinkan terciptanya “*check and balances*” dalam korporasi,⁶ karena esensi tata kelola perseroan dalam kaitan dengan sifat baik (*good*) dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku.⁷

³ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*, (Jakarta: PT. Ray Indonesia ,2006), hal 5

⁴ Misahardi Milaharta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 28.

⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance 2006*,(Jakarta :KNKG , 2006), hal 11

⁶ Misahardi Milaharta, *Op.Cit.*,hal 27-28.

⁷ Mas Achmad Daniri, *Op.Cit.*, hal . 8.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penjabaran Prinsip-Prinsip GCG Dalam *Code Of Good Corporate Governance* yang Dikeluarkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governance

a. Prinsip Keterbukaan (*Transperancy*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Prinsip Kemandirian (*Independence*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

2. Derivasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Derivasi Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Nilai keadilan yang ada dalam *code of gcg* yang terderivasi dalam UUPT adalah Hak pemegang saham adalah mengajukan gugatan ke perseroan; saham dibeli dengan harga yang wajar; mendapat dividen; menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; memberikan kuasa; meminta diadakan RUPS; mengajukan gugatan terhadap direksi ataupun dewan komisaris; mengambil keputusan diluar mata acara RUPS; mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan; mengajukan pembubaran perseroan; mendapat sisa kekayaan hasil likuidasi serta hak *stakeholder* lainnya seperti kreditur, karyawan perseroan dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 126.

Berdasarkan uraian diatas terlihat unsur kewajaran dan keadilan dimana UUPT telah mengatur hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Itu berarti bahwa nilai *fairness* terderivasi dalam UUPT.

b. Derivasi Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Hal-hal yang menyangkut dengan unsur transparansi adalah adanya kewajiban daftar perseroan dan melakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Dengan dilakukannya daftar perseroan dan pengumuman maka semua informasi, keterangan dan data perseroan dapat dilihat dan diketahui dengan jelas. Adapun hal-hal yang perlu diumumkan untuk terwujudnya keterbukaan adalah: Pengumuman dokumen tertentu dalam tambahan berita Negara, pengumuman dalam berita Negara, pengumuman dalam surat kabar, laporan oleh Organ perusahaan yaitu laporan tahunan dan laporan sewaktu-waktu, laporan *conflict of interest* yaitu kewajiban melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham dan atau keluarganya pada perseroan atau perseroan lain baik direksi maupun dewan komisaris. Berdasarkan uraian di atas maka prinsip keterbukaan telah terderivasi dalam UUPT.

c. Derivasi Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah keterbukaan informasi khususnya yang berkenaan dengan keadaan keuangan sangatlah penting artinya dalam suatu perusahaan. Untuk dapat dilakukan transparansi terhadap keadaan financial perusahaan tersebut perhitungan keuangan, pembuatan neraca laba rugi dan pembukuan haruslah menuruti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Ketentuan Pasal 66 UUPT yang menetapkan syarat minimal dari laporan tahunan harus membuat laporan keuangan pada point pertama maka UUPT telah memprioritaskan pertanggungjawaban direksi dalam hal keuangan karena laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari perseroan. Dengan aturannya dalam UUPT ketentuan untuk membuat laporan tahunan dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan maka nilai akuntabilitas terderivasi dalam UUPT.

d. Derivasi Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Adapun tanggung jawab yang terderivasi dalam UUPT adalah;

⁸ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung : CV. Utomo, 2005), hal 72

1. Tanggung jawab organ perseroan

a. Tanggung jawab pemegang saham

Perbuatan yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Apabila RUPS pertama perseroan tidak secara tegas menerima dan mengambil alih semua hak dan kewajiban, maka calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum menjadi tanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Akan tetapi, walaupun perseroan terbatas telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham juga bertanggungjawab secara pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf b, c, dan d;⁹

b. Tanggung jawab direksi

Pasal 97 mewajibkan direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab artinya direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun.¹⁰ Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Demikian juga bila perseroan pailit akibat kelalaian dan kesalahan direksi ikut bertanggungjawab juga.

c. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 114 UUPT mengatur bahwa dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UUPT dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Demikian juga bila perseroan pailit akibat kelalaian dan kesalahan dewan komisaris ikut bertanggungjawab juga.

2. Tanggung Jawab Sosial

Bab V Pasal 74 UUPT, telah mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, hal ini merupakan masalah baru dalam hukum perseroan. UUPT 1995, tidak mengaturnya.

Karena dalam Pasal 2 PP No 47 Tahun 2012 menyatakan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip tanggung jawab telah terderivasi dalam UUPT

e. Derivasi Prinsip Kemandirian (*Independence*)

Nilai kemandirian yang terderivasi dalam UUPT adalah terciptanya fungsi, tugas dan kewenangan direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan

⁹ *Ibid* , hal 110

¹⁰ Jamin Ginting, *Hukum perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 117

tugasnya tanpa ada campur tangan organ perseroan yang lain. Kewajiban direksi untuk melakukan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUPT akan tetapi pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 dalam melakukan pengurusan untuk kepentingan perseroan maka direksi dapat mewaliki perseroan didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 108 menyatakan bahwa tugas dan fungsi dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan nasehat kepada direksi. Terpisahnya tugas dan fungsi direksi dan dewan komisaris menunjukkan telah terderivasinya nilai kemandirian (*independence*) dalam UUPT.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yang Belum Cukup Terderivasi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Prinsip Keterbukaan (*Tranparency*)

1) Persyaratan direksi dan dewan komisaris

Code of GCG mengharuskan direksi dan dewan harus profesional, berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan/kemampuan dalam menjalankan tugas sedangkan Pasal 93 dan Pasal 110 UUPT hanya mensyaratkan direksi dan dewan komisaris 'seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum tanpa ada syarat khusus yang lain seperti kualifikasi pendidikan, sementara untuk terciptanya keterbukaan direksi wajib membuat laporan keuangan, maka pengetahuan akuntansi harus dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris untuk dapat membaca laporan keuangan. Kemampuan membaca laporan keuangan yang dangkal yang dimiliki oleh seorang anggota direksi dan dewan komisaris merupakan masalah yang serius¹¹ sehingga dipastikan laporan keuangan yang dibuat direksi merugikan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2) Tidak semua Perseroan Terbatas wajib diaudit

Pemegang saham akan berpedoman pada laporan keuangan untuk tetap atau mengalihkan dana investasinya. Begitu pula dengan *stakeholder* yang memilih kolega bisnisnya dengan mengacu pada laporan keuangan sebagai dasar menilai kesehatan perusahaan¹² maka untuk terciptanya keterbukaan maka direksi wajib membuat laporan keuangan selanjutnya direksi wajib menyerahkan kepada akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 68.

Ternyata UUPT tidak mengharuskan semua perseroan terbatas untuk diaudit. Adapun kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat

¹¹ Marisi Purba, *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hal 16

¹² Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*,(Jakarta : PT Pustaka Utama, 2012), hal 30

tidak boleh dikecewakan.¹³ Hal ini menunjukkan tidak mencerminkan keterbukaan, itu berarti prinsip keterbukaan belum terderivasi dalam UUPT.

3) Pemberdayaan peranan sekretaris perseroan

Sebagaimana dalam *Code of GCG* bahwa sekretaris perusahaan memiliki peranan penting dalam kesinambungan perseroan maka sekretaris memiliki fungsi : memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.

Sedangkan dalam UUPT tidak ada sama sekali disinggung tentang sekretaris perusahaan padahal dengan memberdayakan sekretaris perusahaan maka kesinambungan suatu perusahaan dapat terjamin serta memudahkan bagi setiap *stakeholder* untuk komunikasi dengan perusahaan .

b. Akuntabilitas (Accountability)

Nilai akuntabilitas yang belum terderivasi dalam UUPT adalah

1) Syarat dan tugas komisaris independen

Code of GCG mengatur tentang komisaris yang tidak terafiliasi yang dikenal dengan komisaris independen yang memiliki tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan efektif sesuai peraturan perundang-undangan dan memiliki latar belakang dan kemampuan akutansi atau keuangan. Pasal 120 UUPT mengatur dapat mengangkat komisaris independen, akan tetapi syarat dan tugas dari komisaris independen tidak diatur dengan jelas dalam UUPT. Padahal komisaris independen diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik yang kurang atau tidak fair, baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun pemegang sama minoritas,¹⁴ karena hal ini tidak diatur dalam UUPT maka prinsip akuntabilitas belum terderivasi dalam UUPT.

2) Tugas komite audit, nominasi, remunerasi tidak jelas

Dalam Pasal 121 UUPT dikenal apa yang disebut dengan komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris akan tetapi tugas dan kewenangannya tidak jelas diatur dalam UUPT sedangkan dalam *Code of gcg* mengatur komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi dengan jelas dan dengan tugas yang jelas untuk menunjang efektifitas tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Hal ini menunjukkan belum terderivasinya prinsip akuntabilitas dalam UUPT.

3) Laporan biaya untuk TJSL

Code of gcg memuat bahwa setiap perseroan terbatas harus membuat tanggung jawab sosial tanpa ada perbedaan perusahaan. Akan tetapi Pasal 74 UUPT membuat pengkategorian PT yang wajib melaksanakan TJSL. Hal ini akan mempersulit direksi hingga akhirnya akan membuat laporan tahunan dan laporan keuangan yang mengada-ada demi memenuhi kewajiban belaka saja

¹³ Jamin Ginting, *Op.Cit*, hal 88

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan*,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004),hal 84 Dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia,2012), hal 118

akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak transparan dan tidak wajar serta tidak benar yang merugikan setiap pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya nilai-nilai prinsip akuntabilitas terderivasi dalam UUPT.

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

1) Semua PT semestinya wajib melakukan TJSL

Perseroan yang wajib melaksanakan TJSL dalam Pasal 74 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, tidak diwajibkan melaksanakan TJSL, sedangkan dalam *Code of gcg* menyatakan bahwa setiap perseroan wajib melaksanakan TJSL jadi tidak ada pengkategorian. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT belum cukup memuat prinsip tanggung jawab (*responsibility*).

2) UUPT tidak menetapkan secara langsung sanksi bagi PT yang tidak melakukan TJSL

Code of GCG mengatur bahwa setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. TJSL ini dapat dilakukan oleh semua PT akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan tidak melaksanakannya karena tidak ada sanksi secara langsung yang diberikan UUPT baik dalam Pasal 74 UUPT dan PP 47 Tahun 2012.

d. Kewajaran (*Fairness*)

1) Nilai nominal saham

Azas *one share one vote* pada UUPT tidak memberikan rasa keadilan karena tidak ada aturan yang mengharuskan setiap lembar saham harus diterbitkan dengan nilai nominal yang sama. Ketidakadilan menggambarkan bahwa penindasan mayoritas terhadap minoritas dilegalisasikan pada UUPT dengan kepemilikan atas saham dengan nilai nominal yang lebih kecil yang diterbitkan kemudian akan didominasi oleh pemegang saham mayoritas yang menguasai jalannya RUPS. Ketentuan yang membolehkan penerbitan saham dengan nominal yang berbeda namun dengan hak yang sama menghilangkan maksud dan tujuan penetapan modal dasar perseroan. Sebab, perseroan dapat menerbitkan saham sebanyak mungkin lembar saham hanya dengan memperkecil nilai nominalnya.¹⁵

2) Hak masyarakat dan lingkungan

Pasal 74 UUPT dengan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak ada ketentuan tentang standar tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Sedangkan dalam *code of gcg* menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan TJSL dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang

¹⁵ Marisi Purba, *Op.Cit*, hal 37-38

memadai. Hal ini tidak diatur dalam UUPT, itu berarti prinsip kewajaran belum cukup terderivasi dalam UUPT.

e. Kemandirian (*Independence*)

Unsur kemandirian yang tidak terderivasi dalam UUPT adalah

1) Dominasi pemegang saham

Code of GCG menegaskan bahwa setiap organ perseroan tidak saling mendominasi melainkan menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.

Karena kedudukan komisaris sangat tergantung kepada para pemegang saham melalui RUPS, maka posisi dewan komisaris lebih merupakan alat pengontrol direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai keinginan pemegang saham. Dalam kedudukan seperti ini fungsi komisaris sebagai alat pengontrol perusahaan dari pengaruh yang destruktif dari pemegang saham melalui RUPS menjadi tidak efektif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) didasarkan pada 5 (lima) prinsip GCG yakni prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip kewajaran dan prinsip kemandirian. Prinsip-prinsip GCG yang digunakan oleh KNKG lebih luas dibandingkan dengan prinsip-prinsip GCG versi Organization Economic Co-Operation Development (OECD) dengan ditambahkan prinsip kemandirian (*Independence*). Setiap GCG dalam *code of good corporate governance* KNKG dijabarkan dalam sejumlah norma yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1) Prinsip keterbukaan (*transparency*) yang mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
 - 2) Prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang mengharuskan setiap kinerja perusahaan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
 - 3) Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - 4) Prinsip kemandirian (*independence*) yang mewajibkan organ perseroan dalam menjalankan perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat intervensi oleh pihak lain.
 - 5) Prinsip kewajaran (*fairness*) yang mengharuskan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara wajar dan setara.
2. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menderivasi prinsip-prinsip GCG baik yang terdapat dalam KNKG maupun OECD, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-

prinsip GCG menjiwai norma hukum-norma hukum dalam UUPT. Prinsip-prinsip GCG yang terderivasi dalam UUPT adalah :

- 1) Prinsip kewajaran (*fairness*) yang terderivasi dalam UUPT adalah hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya diperlakukan secara wajar dan setara.
 - 2) Prinsip keterbukaan (*transparency*) yang terderivasi dalam UUPT adalah setiap kegiatan dan perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan wajib untuk diberitahukan kepada setiap pemangku kepentingan yaitu kewajiban untuk daftar perseroan dan melakukan pengumuman berupa pengumuman dalam berita Negara, pengumuman dalam berita Negara, pengumuman dalam surat kabar, laporan oleh organ perusahaan seperti laporan tahunan, laporan sewaktu-waktu, laporan kepada Menteri Hukum dan HAM dan laporan *conflict of interest*.
 - 3) Prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang terderivasi dalam UUPT adalah kewajiban perseroan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam sebuah laporan tahunan dan keuangan.
 - 4) Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang terderivasi dalam UUPT adalah keharusan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keikutsertaan organ perseroan untuk bertanggungjawab atas kerugian perusahaan.
 - 5) Prinsip kemandirian (*independence*) yang terderivasi dalam UUPT adalah adanya pemisahan fungsi, tugas dan kewenangan direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada campur tangan organ perseroan yang lainnya.
3. Penjabaran prinsip-prinsip GCG dalam *code of good corporate governance* yang dibuat oleh KNKG belum seluruhnya terderivasi dengan baik dalam norma hukum-norma hukum dalam UUPT. Prinsip-prinsip GCG yang belum terderivasi dengan baik dalam UUPT adalah :
- 1) Prinsip keterbukaan yaitu persyaratan direksi dan dewan komisaris, tidak semua perseroan terbatas wajib diaudit, dan pemberdayaan peranan sekretaris perusahaan.
 - 2) Prinsip akuntabilitas yaitu syarat dan tugas bagi komisaris independen dan tugas komite audit, nominasi dan remunerasi tidak jelas dan laporan biaya untuk TJSL.
 - 3) Prinsip tanggung jawab yaitu tidak semua perseroan terbatas yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan UUPT tidak menetapkan secara langsung sanksi bagi PT yang tidak melakukan TJSL.
 - 4) Prinsip kewajaran yaitu azas *one share one vote* tidak memberikan rasa keadilan karena tidak ada aturan yang mengharuskan setiap lembar saham harus diterbitkan dengan nilai nominal yang sama dan tidak adanya aturan yang jelas dalam UUPT tentang standar tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan perusahaan sebagai pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan.
 - 5) Prinsip kemandirian yaitu dominasi pemegang saham dilakukan melalui RUPS .
- Meskipun belum seluruhnya prinsip-prinsip GCG terderivasi dalam UUPT dengan baik, tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melaksanakan GCG dalam pengelolaan dan pengurusan agar memberi nilai tambah bagi perusahaan dan kesinambungan perusahaan tersebut.


B. Saran

1. Meskipun *Code of Good Corporate Governance* oleh KNKG merupakan pedoman umum GCG yang sifatnya sukarela alangkah baiknya setiap perusahaan di Indonesia melaksanakan 5 prinsip yang termuat dalam *code of good corporate governance*. Dengan tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan lebih dari 5 prinsip yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terderivasinya sebagian prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka sebaiknya setiap perusahaan di Indonesia melaksanakannya dengan baik agar tercipta kesinambungan perusahaan;
3. Belum cukup terderivasinya prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka sebaiknya regulator memperbaiki ketentuan-ketentuan yang belum terderivasi dan bagi perusahaan yang ingin berkembang, maju dan memiliki nilai tambah sebaiknya mengatur ketentuan yang belum terderivasi tersebut dalam Anggaran Dasar ataupun *code of conduct* perusahaan sehingga pelaksanaan GCG di Indonesia semakin baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Danari M, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta :PT Ray Indonesia, 2006.
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* , Bandung: Cv Utomo , 2005.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance 2006*, Jakarta: KNKG , 2006.
- Purba, Marisi, *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* , Yogyakarta; Graha Ilmu, 2008
- Milaharta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012
- Wahyu, Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta :PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per – 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Internet

[http: www.acga-asia.org](http://www.acga-asia.org). diakses tanggal 30 April 2013